



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang baik, sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak asasi setiap warga yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia sehingga pengelolaan air limbah domestik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P/38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
22. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan

- pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik
7. Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, berniaga dan/atau bekerja, termasuk tinja.
 8. Pengelolaan Air limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
 9. Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik dan sistem non-fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima memenuhi baku mutu air limbah.
 10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah Sistem Pengelolaan dimana air limbah domestik yang dihasilkan di olah di lokasi sumber dan hasil olahan yang berupa lumpur diangkut ke Unit Pengolahan Lumpur Tinja.
 11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem Pengelolaan dimana secara kolektif air limbah yang dihasilkan dialirkan ke unit pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan
 12. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
 13. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan pernyataan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
 14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
 15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
 16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya.
 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.
 18. Badan Layanan Umum Pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut BLUD PALD adalah Badan Usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
 19. Badan Usaha Milik Daerah pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum swasta.
21. Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 2

SPALD diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. tanggung jawab;
- d. keterpaduan;
- e. partisipatif;
- f. keberlanjutan;
- g. perlindungan sumber daya air;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

SPALD diselenggarakan dengan maksud:

- a. memastikan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 4

SPALD diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. mempertinggi derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
- e. hak dan kewajiban pelanggan;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD melalui:
 - a. SPALD-Setempat: Skala Individual dan Skala Komunal, dan
 - b. SPALD-Terpusat: Skala Kota, Skala Kawasan tertentu.
- (2) Penerapan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (3) Hasil pemilihan penerapan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui penetapan zonasi layanan.
- (4) Penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SPALD-Setempat
Pasal 7

Komponen SPALD-Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan lumpur tinja;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 8

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berfungsi sebagai penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus yang dapat berbentuk permanen dan non permanen.
- (2) Prasarana dan Sarana pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.

- (3) Unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.

Pasal 10

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berfungsi sebagai pelaksana pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Pasal 11

- (1) Unit pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan lumpur dari IPALD
- (2) Unit pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPLT
- (3) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung

Pasal 12

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur efluen dan/atau penampung lumpur hasil olahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembuangan efluen; dan
 - b. penampungan sementara lumpur.
- (3) Pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Penampungan sementara lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil pengolahan sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bagian Ketiga SPALD-Terpusat

Pasal 13

Komponen SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan terpusat; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 14

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

Pasal 15

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur air limbah domestik dari unit pelayanan ke unit pengolahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 16

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah air limbah domestik yang disalurkan dari unit pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL-D yang terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 17

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
 - a. skala permukiman;
 - b. skala perkotaan; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Unit pengolahan terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap unit pembuangan akhir SPALD-S.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
- (2) Tahapan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan SPALD;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan SPALD

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memenuhi kriteria desain sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 21

Ketentuan mengenai desain pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi perencanaan pengelolaan SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kondisi kota dan/atau perkotaan;
 - c. rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD.

- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus melaksanakan sosialisasi.

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan:

- a. rencana induk;
- b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
- c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 25

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf c disusun berdasarkan:

- a. rencana induk;
- b. hasil studi kelayakan;
- c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
- d. kepastian sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. hasil konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi SPALD

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf b.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD yang telah ada.
- (3) Kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-T wajib melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T.
- (2) Pemasangan pipa jaringan ke perpipaan jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan IMB.

- (3) Pipa sambungan rumah harus merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (4) Pemasangan pipa sambungan rumah wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan operator PALD.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Perusahaan pengembang wajib membangun:

- a. Unit pengolahan terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan permukiman; atau
- b. Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 30

- (1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 wajib mendapatkan izin dari kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan IMB dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 wajib mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan IMB dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T wajib membangun unit pengolahan setempat skala individual.
- (2) Pembangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan IMB.
- (3) Jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan permukiman baru, perusahaan pengembang wajib membangun unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
- (4) Unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib menyediakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (5) Pembangunan unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib mendapatkan izin dari kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun unit pengolahan terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berdekatan dengan sumber air.

Bagian Keempat Operasional dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 36

- (1) Operator SPALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap SPALD-Terpusat.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;
 - d. perawatan jaringan perpipaan dan fasilitas IPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian komponen.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 37

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas:
 - a. unit pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. IPLT.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tersebut di atas meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT;
 - b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (3) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebut di atas meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap unit pengolahan setempat skala individual.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi kegiatan:
 - a. perawatan unit pengolahan setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian unit pengolahan setempat; dan
 - c. memberikan akses kepada Operator PALD untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 39

- (1) Perusahaan pengembang atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap unit pengolahan setempat skala permukiman dan kawasan tertentu.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. perawatan jaringan perpipaan dan unit pengolahan setempat;
 - d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian suku cadang.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 39.

Bagian Kelima Pemanfaatan SPALD

Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d atas efluen dan/atau lumpur hasil olahan dari SPALD-Terpusat.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi SPALD

Pasal 42

Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap Penyelenggaraan SPALD secara keseluruhan.

Pasal 43

- (1) Operator PALD harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari penyelenggaraan SPALD-Terpusat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut di atas dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Orang atas unit pengolahan setempat skala individual, dan perusahaan pengembang atau KPP atas unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
- (2) Perusahaan pengembang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap operasional dan pemeliharaan dari SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan SPALD guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan SPALD;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPALD;
- c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- d. membentuk UPTD, BLUD dan/atau BUMD;
- e. memfasilitasi pembentukan forum pelanggan;
- f. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPALD;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
- h. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat;
- j. Menentukan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Menentukan zonasi wilayah layanan; dan
- l. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau badan usaha swasta luar negeri

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPALD, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan hukum, dan Pemerintah atau badan hukum luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas paling sedikit memuat:
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kerja sama pembangunan konstruksi SPALD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pembangunan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Operator PALD.
- (2) Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat berupa UPTD, BLUD atau BUMD.
- (3) Pembentukan Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, Operator PALD harus melakukan kegiatan:
 - a. operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar dan pemeliharaan SPALD;
 - c. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakannya; dan
 - e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPALD secara transparan, akuntabel dan berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas Operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 51

- Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berkewajiban:
- a. menjamin pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berhak:

- a. menerima pembayaran retribusi atau tarif jasa pelayanan sesuai dengan besaran atau tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menutup atau melepas pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- d. menggugat orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPALD.

Pasal 53

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikasi kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, operator PALD dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dengan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lingkup kerja sama antara operator PALD dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan; dan
 - b. pemanfaatan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas paling sedikit memuat:
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (4) Kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 55

Jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD yang diterima oleh pelanggan dapat berupa:

- a. penyaluran air limbah domestik melalui pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat; atau
- b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.

Pasal 56

Pelanggan berhak:

- a. memperoleh jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan pelanggan atas pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 57

Pelanggan berkewajiban:

- a. membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan;
- b. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPALD; dan
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksanaan penyelenggara SPALD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal UPTD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik oleh BUMD tidak bisa memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh BUMD.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Retribusi pengelolaan air limbah domestik dipungut dari pelanggan sebagai biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan oleh UPTD.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Dalam hal operator PALD adalah BLUD atau BUMD, biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan berupa tarif pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dihitung berdasarkan pada keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, transparansi dan akutabilitas, dan pemulihan biaya.
- (3) Tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas berupa struktur dan besaran tarif yang mengakomodir keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 63

- (1) Struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik diusulkan oleh direksi BLUD atau BUMD kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas disetujui, dewan pengawas mengajukan struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan struktur dan tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan usul, saran, pendapat, laporan, atau

pengaduan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Penyampaian usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan secara mandiri atau melalui forum pelanggan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan forum pelanggan.
- (2) Forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas beranggotakan 5 (lima) orang yang masing-masing mewakili unsur pelanggan, kelompok pengguna, tokoh masyarakat, akademisi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, anggota perempuan wajib berjumlah paling rendah 2 (dua) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota forum pelanggan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Forum pelanggan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana pengawasan terhadap operasional dan pemeliharaan SPALD; dan
- b. pemberi usulan kepada Bupati dalam upaya perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap operator PALD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang

memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 70

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 71

- (1) Kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan ayat (3) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada operator SPALD.
- (2) Operator SPALD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas.
- (3) Kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh operator PALD.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup agar keterangan/laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan dan uji sampel untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berkenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Perusahaan pengembang dari kawasan permukiman baru yang berlokasi pada wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak membangun unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas tidak menghapus kewajiban untuk pembangunan unit pengolahan setempat skala permukiman

Pasal 76

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 77

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 78

Perusahaan pengembang yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 79

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPALD oleh operator PALD, orang, perusahaan pengembang, dan kelompok masyarakat pengguna yang telah

dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 81

Unit pengolahan setempat berupa cubluk kembar yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus diganti sesuai dengan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 20 Maret 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020
NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.002.22.2**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL,SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum.

Dalam rangka menetapkan kebijaksanaan teknis perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pertanggungjawaban pelaksana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keterpaduan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sektor lain, khususnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan air minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pengelolaan kekayaan negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat 1.

Yang dimaksud dengan non permanen adalah suatu tempat/wahana MCK yang dapat dipindah-pindah (portable).

Ayat 2.

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah rekomendasi dari pimpinan Operator PALD untuk pemasangan sambungan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cubluk merupakan lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban dan juga air dari kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Pasal 82

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2020 NOMOR 64**